



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERTANTO;
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 29 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Utami No.3 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2019 s/d 2 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 s/d 5 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 s/d 25 November 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 s/d 11 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 s/d 10 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2020 s/d 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, atau hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERTANTO selama 6 (enam) penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BRI Britama dengan Nomor Rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama HERTANTO;
- 2 (dua) lembar kertas Laporan Internal Audit Finance perihal dengan penyalahgunaan Wewenang saat transfer Gaji dan Bonus Karyawan PT MADINA AGRO LESTARI-Kebun Sikapas menggunakan Rekening pribadi KTU atas nama HERTANTO;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji nopember 2018 kemudian tiap lembar berisi ketikan nomor rekening jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 41 (empat puluh satu) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Remark Gaji Mal Desember 2018 tanggal 05 desember 2018;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji April 2019 kemudian tiap lembar berisi ketikan kertas berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 32 (tiga puluh dua) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Renmark Gaji MAL 1,2,3,4,5, dan 6 Mei 2019 tanggal 08 Mei 2019;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan bonus 2019 714.000,- kemudian tiap lembar berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas File Upload Salary Crediting Loan Renmark Bonus Mal 1,2,3,4,5 dan 6 2019 tanggal 08 Mei 2019; Dikembalikan kepada PT Madina Agro Lestari;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERTANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2018, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2019, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di PT. MADINA AGRO LESTARI yang terletak di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 10.15 Wib saat saksi FRANGKY AMRIZAL selaku staf humas pada PT. Sumber Tani Agung Resources mendapatkan laporan dari saksi RONALD RAJAGUKGUK dan saksi SELAMAT selaku internal audit PT. Sumber Tani Agung Resources bahwa ada temuan mengenai pemotongan jumlah gaji karyawan dan bonus karyawan PT. Madina Agro Lestari yang besaran angka nominalnya berbeda-beda yang dilakukan oleh terdakwa HERTANTO selaku KTU (kepala tata usaha) PT. Madina Agro Lestari berdasarkan surat keputusan No.0215/HRD/V/2017 tentang pengangkatan HERTANTO (NIK. HOM.13.02.001) dari Kasie Administrasi menjadi Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Madina Agro Lestari Kebun Sikapas 2

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(STA Group). Bahwa gaji karyawan yang dipotong adalah gaji karyawan bulan November 2018 , gaji karyawan bulan April 2019, dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019. Sesuai dengan hasil perbandingan yang dilakukan oleh saksi RONALD RAJAGUKGUK dengan saksi SELAMAT bahwa jumlah gaji dan bonus karyawan yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa HERTANTO tersebut adalah sejumlah Rp.5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan perincian gaji karyawan bulan November 2018 sebesar Rp.511.600,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), gaji karyawan bulan April 2019 sebesar Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019 sebesar Rp. 3.546.816,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah). Sesuai dengan perbandingan yang dilakukan saksi RONALD RAJAGUKGUK dengan saksi SELAMAT bahwa data gaji karyawan bulan November 2018 yang terinput di sistem G2 (Green Golden) PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 05 Desember 2018, kemudian di dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 05 Desember 2018 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp.1.634.600,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah) akan tetapi terdapat potongan sebesar Rp.1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji tersebut untuk potongan cash bon karyawan dan hutang warung karyawan. Kemudian gaji karyawan bulan April 2019 yang terinput di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 08 Mei 2019, kemudian di dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 08 Mei 2019 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDURU dengan jumlah gaji Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) akan tetapi terdapat potongan sebesar Rp.3.433.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji tersebut untuk potongan cash bon karyawan dan hutang warung karyawan. Kemudian bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019 yang terinput di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 08 Mei 2019, kemudian dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 08 Mei 2019 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama MAHALLI SIREGAR dengan jumlah gaji sebesar Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Selanjutnya terdapat juga pergantian nomor

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dari 7914-01-000712-50-6 atas nama JUNI WALDI TANJUNG dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama JUNI WALDI TANJUNG dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Lalu pergantian dari nomor rekening 7914-01-001808-50-4 atas nama YULIUS HALAWA dengan jumlah bonus Rp.2.614.250,- (dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama YULIUS HALAWA dengan jumlah bonus Rp.2.612.250,- (dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Lalu pergantian dari nomor rekening 7914-01-000531-50-2 atas nama JOFUZISOKHI LUAHAMBOWO dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama JOFUZISOKHI LUAHAMBOWO dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahwa saksi RONALD RAJAGUKGUK mengetahui rekening 7914-01-000072-50-8 tersebut adalah milik terdakwa HERTANTO dengan cara saksi seolah-olah melakukan transfer ke nomor rekening 7914-01-000072-50-8 tersebut dan yang muncul adalah nama terdakwa HERTANTO sebagai pemilik rekening; Bahwa adapun cara terdakwa HERTANTO melakukan pemotongan gaji karyawan dan bonus tahunan karyawan dengan cara mendownload atau mengcopy data gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari bulan November 2018 dari program G2 yang merupakan aplikasi milik PT. Sumber Tani Agung Resources perusahaan yang membawahi PT. Madina Agro Lestari, kemudian terdakwa mengedit data menggunakan Microsoft Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan kemudian ditambahkan rekening baru dan nama baru, kemudian total jumlah potongan tersebut di masukan ke nomor rekening baru dengan nama karyawan yang telah diedit tersebut dan pada data gaji setiap karyawan tersebut terdakwa cantumkan nomor rekening milik terdakwa, setelah diedit data tersebut di simpan di dalam flashdisk, begitu juga pada bulan April 2019. Sedangkan bonus tahunan yang dbayarkan pada bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening yang diganti dengan nomor rekening terdakwa atas nama HERTANTO Selanjutnya terdakwa menyerahkan data tersebut kepada saksi ABDUL MALIK selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung untuk pencairan dana gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari melalui bentuk Cek yang harus terdakwa tanda tangani karena terdakwa selaku KTU di PT. Madina Agro

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari. Cek tersebut terdakwa serahkan ada bagian teller PT. Bank Rakyat Indonesia, lalu teller tersebut menyetorkan jumlah uang yang ada di dalam cek tersebut ke nomor rekening PT. Madina Agro Lestari dalam jumlah per 200 (dua ratus) orang melalui data soft copy penggajian karyawan yang telah terdakwa ubah/edit sebelumnya. Bahwa terdakwa HERTANTO tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin oleh pihak PT. Madina Agro Lestari untuk melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan dan bonus tahunan karyawan PT. Madina Agro Lestari. Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Madina Agro Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana:

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERTANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2018, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan April 2019, kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya masing-masing kejadian tersebut terjadi dalam bulan November 2018 sampai dengan bulan Mei 2019, atau setidaknya-tidaknya kejadian tersebut terjadi pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. MADINA AGRO LESTARI yang terletak di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekira pukul 10.15 Wib saat saksi FRANGKY AMRIZAL selaku staf humas pada PT. Sumber Tani Agung Resources mendapatkan laporan dari saksi RONALD RAJAGUKGUK dan saksi SELAMAT selaku internal audit PT. Sumber Tani Agung Resources bahwa ada temuan mengenai pemotongan jumlah gaji karyawan dan bonus karyawan PT. Madina Agro Lestari yang besaran angka nominalnya berbeda-beda yang dilakukan oleh terdakwa HERTANTO selaku KTU (kepala tata usaha) PT. Madina Agro Lestari berdasarkan surat keputusan No.0215/HRD/V/2017 tentang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan HERTANTO (NIK. HOM.13.02.001) dari Kasie Administrasi menjadi Kepala Tata Usaha (KTU) PT. Madina Agro Lestari Kebun Sikapas 2 (STA Group). Bahwa gaji karyawan yang dipotong adalah gaji karyawan bulan November 2018, gaji karyawan bulan April 2019, dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019. Sesuai dengan hasil perbandingan yang dilakukan oleh saksi RONALD RAJAGUKGUK dengan saksi SELAMAT bahwa jumlah gaji dan bonus karyawan yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa HERTANTO tersebut adalah sejumlah Rp.5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan perincian gaji karyawan bulan November 2018 sebesar Rp.511.600,- (lima ratus sebelas ribu enam ratus rupiah), gaji karyawan bulan April 2019 sebesar Rp.1.256.000,- (satu juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019 sebesar Rp. 3.546.816,- (tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah). Sesuai dengan perbandingan yang dilakukan saksi RONALD RAJAGUKGUK dengan saksi SELAMAT bahwa data gaji karyawan bulan November 2018 yang terinput di sistem G2 (Green Golden) PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 05 Desember 2018, kemudian di dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 05 Desember 2018 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp.1.634.600,- (satu juta enam ratus tiga puluh empat enam ratus rupiah) akan tetapi terdapat potongan sebesar Rp.1.123.000,- (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji tersebut untuk potongan cash bon karyawan dan hutang warung karyawan. Kemudian gaji karyawan bulan April 2019 yang terinput di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 08 Mei 2019, kemudian di dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 08 Mei 2019 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDURU dengan jumlah gaji Rp.4.689.000,- (empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) akan tetapi terdapat potongan sebesar Rp.3.433.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji tersebut untuk potongan cash bon karyawan dan hutang warung karyawan. Kemudian bonus tahunan karyawan yang dibayarkan di bulan Mei 2019 yang terinput di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari tidak sama dengan file Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung tanggal 08 Mei 2019, kemudian dalam file Upload Salary Crediting Loan tanggal 08 Mei 2019 tersebut terdapat penambahan nomor rekening 7914-01-000072-50-

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 atas nama MAHALLI SIREGAR dengan jumlah gaji sebesar Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Selanjutnya terdapat juga pergantian nomor rekening dari 7914-01-000712-50-6 atas nama JUNI WALDI TANJUNG dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama JUNI WALDI TANJUNG dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Lalu pergantian dari nomor rekening 7914-01-001808-50-4 atas nama YULIUS HALAWA dengan jumlah bonus Rp.2.614.250,- (dua juta enam ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama YULIUS HALAWA dengan jumlah bonus Rp.2.612.250,- (dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Lalu pergantian dari nomor rekening 7914-01-000531-50-2 atas nama JOFUZISOKHI LUAHAMBOWO dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) di dalam sistem G2 PT. Madina Agro Lestari menjadi 7914-01-000072-50-8 atas nama JOFUZISOKHI LUAHAMBOWO dengan jumlah bonus Rp.110.283,- (seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). Bahwa saksi RONALD RAJAGUKGUK mengetahui rekening 7914-01-000072-50-8 tersebut adalah milik terdakwa HERTANTO dengan cara saksi seolah-olah melakukan transfer ke nomor rekening 7914-01-000072-50-8 tersebut dan yang muncul adalah nama terdakwa HERTANTO sebagai pemilik rekening; Bahwa adapun cara terdakwa HERTANTO melakukan pemotongan gaji karyawan dan bonus tahunan karyawan dengan cara mendownload atau mengcopy data gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari bulan November 2018 dari program G2 yang merupakan aplikasi milik PT. Sumber Tani Agung Resources perusahaan yang membawahi PT. Madina Agro Lestari, kemudian terdakwa mengedit data menggunakan Microsoft Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan kemudian ditambahkan rekening baru dan nama baru, kemudian total jumlah potongan tersebut di masukan ke nomor rekening baru dengan nama karyawan yang telah diedit tersebut dan pada data gaji setiap karyawan tersebut terdakwa cantumkan nomor rekening milik terdakwa, setelah diedit data tersebut di simpan di dalam flashdis, begitu juga pada bulan April 2019. Sedangkan bonus tahunan yang dbayarkan pada bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening yang diganti dengan nomor rekening terdakwa atas nama HERTANTO Selanjutnya terdakwa menyerahkan data tersebut kepada saksi ABDUL MALIK selaku karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tabuyung untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari melalui bentuk Cek yang harus terdakwa tanda tangani karena terdakwa selaku KTU di PT. Madina Agro Lestari. Cek tersebut terdakwa serahkan ada bagian teller PT. Bank Rakyat Indonesia, lalu teller tersebut menyetorkan jumlah uang yang ada di dalam cek tersebut ke nomor rekening PT. Madina Agro Lestari dalam jumlah per 200 (dua ratus) orang melalui data soft copy penggajian karyawan yang telah terdakwa ubah/edit sebelumnya. Bahwa terdakwa HERTANTO tidak ada meminta izin ataupun diberikan izin oleh pihak PT. Madina Agro Lestari untuk melakukan pemotongan terhadap gaji karyawan dan bonus tahunan karyawan PT. Madina Agro Lestari. Bahwa atas perbuatan terdakwa, PT. Madina Agro Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRANKY AMRIZAL, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah staf Humas pada PT. Sumber Tani Agung Resources yang mana PT Madina Agro Lestari adalah bagian dari group dalam PT Sumber Tani Agung Resources;
- Bahwa dasar saksi melaporkan perbuatan terdakwa Hertanto adalah 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh pemberi kuasa yaitu Direktur Utama PT Madina Agro Lestari yang bernama MOSFY ANG dan saksi tandatangani sebagai penerima kuasa;
- Bahwa dalam kuasa yang diterima saksi adalah untuk melaporkan terdakwa karena melakukan pemotongan gaji karyawan PT Madina Agro Lestari yang besaran angka nominalnya berbeda-beda yang dilakuka oleh karyawan PT Madina Agro Lestari ;
- Bahwa yang melakukan pemotongan gaji karyawan adalah mantan Kepala Tata Usaha PT. Madina Agro Lestari yang bernama terdakwa HERTANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemotongan gaji karyawan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.15 WIB di PT. Madina Agro Lestari desa Sikapas kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina terjadi pemotongan gaji karyawan yang besaran angka nominalnya berbeda-beda;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya pemotongan gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari yang besaran angka nominalnya berbeda-beda tersebut dilakukan oleh terdakwa akan tetapi sesuai laporan RONALD RAJAGUKGUK dan SELAMAT, S.E. selaku Internal Audit PT. Sumber Tani Agung Resources pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.15 WIB kepada saksi di PT Madina Agro Lestari desa Sikapas kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina bahwa saat itulah diketahui perbuatan pemotongan gaji dan bonus tersebut;
- Bahwa gaji karyawan yang dipotong adalah gaji bulan November 2018, gaji bulan April 2019 dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan laporan Internal Audit PT. Madina Agro Lestari yang bernama RONALD RAJAGUKGUK bahwa jumlah gaji dan bonus karyawan yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah;
- Bahwa data gaji karyawan bulan november 2018 yang terinput di sistem G2 tidak sesuai dengan file upload Salary Crediting Loan yang di terbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, terdapat penambahan Nomor rekening dengan no. 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp. 1.634.600 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji atas nama SULAEMAN tersebut adalah potongan Cash Bon karyawan dan hutang warung karyawan;
- Bahwa terdapat pulak penambahan Nomor rekening dengan No. 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDUHU dengan jumlah gaji Rp. 4.689.000 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi jumlah uang sebesar Rp. 3.433.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji SAFRIANUS NDUHU adalah potongan Cash Bon dan hutang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung karyawan;

- Bahwa masih banyak terdapat penambahan nomor rekening lainnya yang tidak sesuai antara yang di input di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari dengan file upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemotongan gaji dan bonus tahunan karyawan adalah dengan mengcopy data gaji karyawan bulan november 2018 kemudian diedit di Microsoff Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan, lalu terdakwa menambah nomor rekening nama baru, kemudian jumlah potongan gaji tersebut yang telah terdakwa kurangi, terdakwa masukkan kedalam nomor rekening nama baru tersebut begitu juga pada bulan April 2019, sedangkan bonus tahunan yang di bayarkan bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem kemudian di edit dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening karyawan yang di ganti menjadi nama terdakwa yaitu HERTANTO, setelah selesai hasil editan tersebut terdakwa serahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tabuyung;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Madina Agro Lestari mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RONALD HASUDUNGAN RAJAGUKGUK, S.E., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi adalah internal Auditor Finance pada PT. Sumber Tani Agung Resources yang mana PT Madina Agung Lestari tersebut adalah bagian dari group dalam PT. Sumber Tani Agung Resources tersebut;

- Bahwa PT Madina Agro Lestari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa diketahui perbuatan terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan yang besaran angka nominalnya berbeda-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beda adalah pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.15 WIB di PT. Madina Agro Lestari desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina setelah saksi bersama rekan saksi bernama saksi SELAMAT, SE melakukan audit berkala;

- Bahwa yang melakukan pemotongan gaji karyawan tersebut adalah terdakwa HERTANTO yang pada saat itu berjabatan sebagai Kepala Tata Usaha PT. Madina Agro Lestari;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tepatnya pemotongan gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari yang besaran angka nominalnya berbeda-beda tersebut dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi saat dilakukan perbandingan antara gaji karyawan bulan november 2018 yang terinput di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari dengan File Upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan PT. BRI unit Tabuyung tanggal 05 Desember 2018, gaji karyawan bulan April 2019 yang terinput di sistem G2 PT MADINA AGRO LESTARI dengan File Upload Salary Crediting Loan yang di terbitkan BRI unit Tabuyung tanggal 08 Mei 2018 dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019 yang terinput di sistem G2 PT MADINA AGRO LESTARI dengan file Upload Salary Crediting Loan tanggal 08 Mei 2019 pada hari selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 10.15 Wib di PT MADINA AGRO LESTARI saksi ketahui bahwa telah terjadi pemotongan gaji dan bonus karyawan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa gaji karyawan yang dipotong adalah gaji bulan November 2018, gaji bulan April 2019 dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019;

- Bahwa modus terdakwa melakukan perbuatanya dengan cara memotong gaji karyawan dalam jumlah kecil dengan tujuan agar para terdakwa tidak keberaatan kemudian untuk menampung uang hasil potongan, terdakwa membuka rekening terdakwa namun terdakwa tidak mencatat nama terdakwa namun mencatat nama orang lain;

- Bahwa data gaji karyawan bulan november 2018 yang terinput di sistem G2 tidak sesuai dengan file upload Salary Crediting Loan yang di terbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, terdapat penambahan Nomor rekening dengan no. 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp. 1.634.600 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dari jumlah gaji atas nama SULAEMAN tersebut adalah potongan Cash Bon karyawan dan hutang warung karyawan;

- Bahwa terdapat pulak penambahan Nomor rekening dengan No. 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDUURU dengan jumlah gaji Rp. 4.689.000 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi jumlah uang sebesar Rp. 3.433.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji SAFRIANUS NDUHU adalah potongan Cash Bon dan hutang warung karyawan;

- Bahwa masih banyak terdapat penambahan nomor rekening lainnya yang tidak sesuai antara yang di input di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari dengan file upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemotongan gaji dan bonus tahunan karyawan adalah dengan mengcopy data gaji karyawan bulan november 2018 kemudian diedit di Microsoff Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan, lalu terdakwa menambah nomor rekening nama baru, kemudian jumlah potongan gaji tersebut yang telah terdakwa kurangi, terdakwa masukkan kedalam nomor rekening nama baru tersebut begitu juga pada bulan April 2019, sedangkan bonus tahunan yang di bayarkan bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem kemudian di edit dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening karyawan yang di ganti menjadi nama terdakwa yaitu HERTANTO, setelah selesai hasil editan tersebut terdakwa serahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tabuyung;

- Bahwa sesuai hasil perbandingan saksi dan saksi SELAMAT, S.E. bahwa jumlah gaji dan bonus karyawan yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa tersebut tertotal sejumlah Rp. 5.314.416 (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SELAMAT, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai auditor pada perusahaan PT Madina Agro Lestari sejak 2008 sampai saat ini;
- Bahwa PT Madina Agro Lestari bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RONALD HASUDUNGAN RAJAGUKGUK, S.E. melakukan audit internal keuangan PT Madina Agro Lestari sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 bertempat di PT Madina Agro Lestari beralamat di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya saksi memeriksa Laporan Pembagian bonus karyawan tahun 2018 yang dibayar tanggal 08 Mei 2019 dan saat itu saksi menemukan ada bonus yang dibayarkan pada karyawan atas nama YULIUS HALAWA yang statusnya sudah tidak karyawan dan tidak lagi bekerja sejak bulan Mei 2018, namun masih menerima bonus untuk bulan Mei 2019 sebesar Rp 2.612.250 (dua juta enam ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa cara pemberian bonus kepada karyawan adalah dinilai dari masa kerjanya dimana apabila masa kerja 1 (satu) tahun lebih maka dibayarkan bonus yaitu sebesar gaji satu bulan;
- Bahwa data gaji karyawan bulan november 2018 yang terinput di sistem G2 tidak sesuai dengan file upload Salary Crediting Loan yang di terbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, terdapat penambahan Nomor rekening dengan no. 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp. 1.634.600 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji atas nama SULAEMAN tersebut adalah potongan Cash Bon karyawan dan hutang warung karyawan;
- Bahwa terdapat pulak penambahan Nomor rekening dengan No. 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDURU dengan jumlah gaji Rp. 4.689.000 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi jumlah uang sebesar Rp. 3.433.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji SAFRIANUS NDUHU adalah potongan Cash Bon dan hutang warung karyawan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masih banyak terdapat penambahan nomor rekening lainnya yang tidak sesuai antara yang di input di sistem G2 PT. Madina Agro Lestari dengan file upload Salary Crediting Loan yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemotongan gaji dan bonus tahunan karyawan adalah dengan mengcopy data gaji karyawan bulan november 2018 kemudian diedit di Microsoff Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan, lalu terdakwa menambah nomor rekening nama baru, kemudian jumlah potongan gaji tersebut yang telah terdakwa kurangi, terdakwa masukkan kedalam nomor rekening nama baru tersebut begitu juga pada bulan April 2019, sedangkan bonus tahunan yang di bayarkan bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem kemudian di edit dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening karyawan yang di ganti menjadi nama terdakwa yaitu HERTANTO, setelah selesai hasil editan tersebut terdakwa serahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tabuyung;

- Bahwa PT MADINA AGRO LESTARI merasa dirugikan, namun secara rilnya saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh PT MADINA AGRO LESTARI;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi ABDUL MALIK, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Marketing Unit Bank BRI Unit Tabuyung;

- Bahwa saksi mengetahui di mintai keterangan sebagai saksi terkait peristiwa tersebut tentang pemotongan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI yang besaran angka nominalnya berbeda-beda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan perubahan data penggajian karyawan PT MADINA AGRO LESTARI dengan cara mengubah data yang sudah di tetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT MADINA AGRO LESTARI tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan cara mengubah data penggajian dalam bentuk file Microsoft Excel yaitu dengan mengubah nomor rekening karyawan menjadi nomor rekening terdakwa namun nama penerima dan nomor rekening yang diubah terdakwa tersebut atas nama orang lain;

- Bahwa menurut saksi pada saat terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI terdakwa memberikan softcopy dalam bentuk flashdisk yang berisikan daftargaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI yang tidak pernah sama dengan daftar penggajian sebelumnya kepada saksi;

- Bahwa cara pencairan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI adalah Terdakwa Hertanto menuju ke teller dan menyerahkan selembarnya cek yang sudah tertera tulisan jumlah uang yang akan dicairkan, kemudian terdakwa HERTANTO menyerahkan softcopy daftar gaji karyawan dalam sebuah flashdisk kepada saksi, setelah menarik uang dalam cek ke dalam rekening penampung sementara kemudian saksi akan melakukan penyetoran gaji kepada karyawan sesuai data yang diserahkan terdakwa HERTANTO;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencairan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI setiap tanggal 10 (sepuluh) pada minggu kedua setiap bulannya di Bank Unit Tabuyung Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwasanya saksi adalah sebagai Marketing Unit (mantri) di Bank Unit Tabuyung Desa Tabuyung Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KTU di PT MADINA AGRO LESTARI adalah menyiapkan Laporan Keuangan PT MADINA AGRO LESTARI;

- Bahwa PT MADINA AGRO LESTARI yang terletak di

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Sikapas Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina tersebut bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit.

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MADINA AGRO LESTARI sejak 02 Februari 2013 sampai dengan 01 Juli 2019 yang kemudian tersangka mutasi ke PT. Flora Nusa Perdana yang terletak di Kalimantan Tengah;

- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pemotongan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI dan terdakwa mengakui perbuatan tersebut berawal dari iseng-iseng;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI tersebut pada awal bulan November 2018 bervariasi dari nominal Rp. 200,- (dua ratus) rupiah sampai dengan Rp. 700,- (tujuh ratus) rupiah dari kurang lebih 500 (lima ratus) karyawan PT MADINA AGRO LESTARI;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pemotongan gaji karyawan total keseluruhannya terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp. 5.314.816 ,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus enam belas) rupiah;

- Bahwa terdakwa pergunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan juga pakaian terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan tersebut berdasarkan inisiatif terdakwa dan tidak ada meminta izin ataupun diberi izin oleh pihak PT MADINA AGRO LESTARI;

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa saat dilakukan Audit Internal pada bulan Agustus 2019 terdapat temuan berupa adanya ketidaksesuaian data gaji karyawan yang dikeluarkan oleh pusat dengan data gaji karyawan yang telah dibayarkan;

- Bahwa gaji karyawan yang dipotong adalah gaji bulan November 2018, gaji bulan April 2019 dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019;

- Bahwa berdasarkan laporan Internal Audit PT. Madina Agro Lestari yang bernama RONALD RAJAGUKGUK bahwa jumlah gaji dan bonus karyawan yang dilakukan pemotongan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah;

- Bahwa data gaji karyawan bulan november 2018 yang terinput di sistem G2 tidak sesuai dengan file upload Salary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Crediting Loan yang di terbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, terdapat penambahan Nomor rekening dengan no. 7914-01-000072-50-8 atas nama SULAEMAN dengan jumlah gaji Rp. 1.634.600 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah) akan tetapi uang sejumlah Rp. 1.123.000 (satu juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji atas nama SULAEMAN tersebut adalah potongan Cash Bon karyawan dan hutang warung karyawan;

- Bahwa terdapat pulak penambahan Nomor rekening dengan No. 7914-01-000072-50-8 atas nama SAFRIANUS NDURU dengan jumlah gaji Rp. 4.689.000 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), akan tetapi jumlah uang sebesar Rp. 3.433.00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari jumlah gaji SAFRIANUS NDUHU adalah potongan Cash Bon dan hutang warung karyawan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemotongan gaji dan bonus tahunan karyawan adalah dengan mengcopy data gaji karyawan bulan november 2018 kemudian diedit di Microsoff Excel dengan cara mengurangi jumlah gaji para karyawan, lalu terdakwa menambah nomor rekening nama baru, kemudian jumlah potongan gaji tersebut yang telah terdakwa kurangi, terdakwa masukkan kedalam nomor rekening nama baru tersebut begitu juga pada bulan April 2019, sedangkan bonus tahunan yang di bayarkan bulan Mei 2019 juga di copy dari sistem kemudian di edit dengan cara yang sama, hanya saja ada 3 (tiga) nomor rekening karyawan yang di ganti menjadi nama terdakwa yaitu HERTANTO, setelah selesai hasil editan tersebut terdakwa serahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Tabuyung;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pencairan dana gaji karyawan PT. Madina Agro Lestari melalui bentuk cek yang harus terdakwa tanda tangani karena terdakwa selaku Kepala Tata Usaha di PT. Madina Agro Lestari, cek tersebut terdakwa bawa ke Bank Rakyat Indonesia Unit Tabuyung bagian teller, lalu teller tersebut menyetorkan jumlah uang yang ada di dalam cek rekening tersebut ke nomor rekening PT. Madina Agro Lestari dalam jumlah per 200 (dua ratus) orang melalui data soft copy penggajian karyawan yang telah terdakwa edit/rubah sebelumnya. Bahwa terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh pihak PT. Madina Agro Lestari (MAL);

- Bahwa terdakwa melakukan pengubahan softcopy penggajian karyawan dari program penggajian karyawan yang sudah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh perusahaan ke program Microsoft Excel yang terdakwa ubah sendiri data penggajiannya sebanyak 6 (enam) kali penggajian dengan jumlah kurang lebih 600 (enam ratus) orang dan jumlah pemotongan/perubahan data penggajiannya yang berbeda-beda pada setiap karyawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BRI Britama dengan Nomor Rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama HERTANTO;
2. 2 (dua) lembar kertas Laporan Internal Audit Finance perihal dengan penyalahgunaan Wewenang saat transfer Gaji dan Bonus Karyawan PT MADINA AGRO LESTARI-Kebun Sikapas menggunakan Rekening pribadi KTU atas nama HERTANTO;
3. 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji nopember 2018 kemudian tiap lembar berisi ketikan nomor rekening jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
4. 41 (empat puluh satu) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Remark Gaji Mal Desember 2018 tanggal 05 desember 2018;
5. 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji April 2019 kemudian tiap lembar berisi ketikan kertas berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
6. 32 (tiga puluh dua) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Renmark Gaji MAL 1,2,3,4,5, dan 6 Mei 2019 tanggal 08 Mei 2019;
7. 24 (dua puluh empat) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan bonus 2019 714.000,- kemudian tiap berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
8. 31 (tiga puluh satu) lembar kertas File Upload Salary Crediting Loan Renmark Bonus Mal 1,2,3,4,5 dan 6 2019 tanggal 08 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan Jabatan sebagai Kepala Tata Usaha di PT Madina Agro Lestari memiliki tugas dan tanggungjawab menyiapkan laporan keuangan dan menyusun serta menaikkan gaji karyawan PT Madina Agro Lestari. Bahwa cara pencairan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI adalah Terdakwa Hertanto menuju ke teller dan menyerahkan selebar cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tertera tulisan jumlah uang yang akan di cairkan, kemudian terdakwa HERTANTO menyarehkan softcopi daftar gaji karyawan dalam sebuah plash diks kepada saksi;

- Bahwa benar setelah menarik uang dalam cek ke dalam rekening penampung sementara kemudian saksi akan melakukan ppenyetoran gaji kepada karyawan sesuai data yang diserahkan terdakwa HERTANTO, kesempatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HERTANTO untuk memindahkan uang dari rekening perusahaan PT Madina Agro Lestari ke rekening pribadi terdakwa yang di buat seolah-olah atas nama orang lain, bukanlah dengan cara kejahatan namun dengan cara menggunakan fasilitas dan kewenangan sebagai Kepala Tata Usaha menyusun laporan keuangan dan menyusun dan mencairkan gaji karyawan;
- Bahwa benar uang tunai tersebut keseluruhan milik karyawan PT Madina Agro Lestari dan badan hukum yaitu PT Madina Agro Lestari sendiri mengalami kerugian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan yang besaran angka nominalnya berbeda-beda dengan cara mangubah data penggajian dalam bentuk file Microsoft Excel yaitu dengan mengubah nomor rekening karyawan menjadi nomor rekening terdakwa namun nama penerima dan nomor rekening yang diubah terdakwa tersebut atas nama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT Madina Agro Lestari;
- Bahwa benar dalam perkara ini yang dimaksud Barang sesuatu adalah uang gaji karyawan yang di potong oleh terdakwa yang di ketahui setelah dilakukan audit internal sebesar Rp. Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah dan masuk ke dalam rekening terdakwa HERTANTO dan telah pula dipergunakan terdakwa dalam keperluan sehari-hari seperti membeli pakaian dan makanan;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT MADINA AGRO LESTARI sejak 02 Februari 2013 sampai dengan 01 Juli 2019 dan terakhir terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha. Bahwa terdakwa sebagai pegawai tetap yang mempunyai hubungan kerja dan menapat upah, melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengurangi gaji karyawan PT Madina Agro Lestari dan menampung uang hasil pemotongan gaji karyawan tersebut kedalam rekening terdakwa namun di buat atas nama orang lain sedemikian rupa oleh terdakwa untuk mensiasati agar orang lain tidak ada yang tahu;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha yang bertugas menyiapkan laporan keuangan dan penggajian;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan penggelapan dengan cara memotong gaji karyawan dan memasukkannya ke dalam rekening pribadi terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada gaji bulan November 2018 sebesar Rp 511. 600 (lima ratus sebelas ribu rupiah enam ratus rupiah), gaji bulan April 2019 sebesar Rp 1.256.000 (satu juta dua ratus lima puluh enam rupiah) dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019 sebesar Rp 3.546.816 (tiga juta lima ratus empat puluh enam rupiah delapan ratus enam belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Melawan hukum;
- Memiliki suatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- Perbuatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah;

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja atau setiap Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa HERTANTO, yang identitasnya sebagaimana sesuai dengan surat dakwaan NO. REG. PERK.: PDM-33/ L.2.28.3/ Eoh.2/ 12/ 2019 dan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERTANTO, diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terbukti unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa HERTANTO;

Dengan demikian, Unsur Barang siapa ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Defenisi melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, dengan kata lain bahwa perbuatan terdakwa tidak seizin oleh pemilik yang sah. Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Bahwa dengan perkataan lain perbuatan melawan hukum meliputi melawan hukum formal (bertentangan dengan peraturan perundangundangan) dan melawan hukum material (bertentangan dengan kesusilaan, tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat). Dalam hal ini pengertian melawan hukum ini berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (onrechtmatigheid), sedangkan sifat melawan hukumnya adalah bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subyectief recht). Bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perbuatan terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan yang besaran angka nominalnya berbeda-beda dengan cara mengubah data penggajian dalam bentuk file Microsoft Excel yaitu dengan mengubah nomor rekening karyawan menjadi nomor rekening terdakwa namun nama penerima dan nomor rekening yang diubah terdakwa tersebut atas nama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT Madina Agro Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Memiliki suatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa pengambilan untuk pemilikan ini tidak dipersoalkan apakah si pelaku merasa diuntungkan atau tidak, cukuplah dibuktikan apakah pada saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memilikinya atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan maka, jelas dan terang bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemotongan gaji karyawan yang besaran angka nominalnya berbeda-beda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengubah data penggajian dalam bentuk file Microsoft Excel yaitu dengan mengubah nomor rekening karyawan menjadi nomor rekening terdakwa namun nama penerima dan nomor rekening yang diubah terdakwa tersebut atas nama orang lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pihak manajemen PT Madina Agro Lestari. Dalam perkara ini yang dimaksud Barang sesuatu adalah uang gaji karyawan yang di potong oleh terdakwa yang di ketahui setelah dilakukan audit internal sebesar Rp. Rp. 5.314.416,- (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas) rupiah dan masuk ke dalam rekening terdakwa HERTANTO dan telah pula dipergunakan terdakwa dalam keperluan sehari-hari seperti membeli pakaian dan makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki suatu barang”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang, bahwa “Orang Lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si petindak/pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, bahwa barang berupa uang tunai tersebut adalah keseluruhan milik karyawan PT Madina Agro Lestari dan badan hukum yaitu PT Madina Agro Lestari sendiri mengalai kerugian;

Dengan demikian unsur “Yang Seluruhnya Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti bahwa Terdakwa HERTANTO dengan Jabatan sebagai Kepala Tata Usaha di PT Madina Agro Lestari memiliki tugas dan tanggungjawab menyiapkan laporan keuangan dan menyusun serta menaikkan gaji karyawan PT Madina Agro Lestari. Bahwa cara pencairan gaji karyawan PT MADINA AGRO LESTARI adalah Terdakwa Hertanto menuju ke teller dan menyerahkan selemba cek yang sudah tertera tulisan jumlah uang yang aka di cairkanrah, kemudian terdakwa HERTANTO menyarehkan softcopi daftar gaji karyawan dalam sebuah plash diks kepada saksi, setelah menarik uang dalam cek ke dalam rekening penampung sementara kemudian saksi akan melakukan ppenyetoran gaji kepada karyawan sesuai data yang diserahkan terdakwa HERTANTO, kesempatan tersebut dilakukan oleh terdakwa HERTANTO untuk memindahkan uang dari rekening perusahaan PT Madina Agro Lestari ke rekening pribadi terdakwa yang di buat seolah-olah atas nama orang lain, bukanla dengan cara kejahatan namun dengan cara menggunakan fasilitas dan kewenangan sebagai Kepala Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha menyusun laporan keuangan dan menyusun dan mencairkan gaji karyawan;

Dengan demikian unsur yang ada dalam Penguasaanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur "Perbuatan Yang Dilakukan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah".

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT MADINA AGRO LESTARI sejak 02 Februari 2013 sampai dengan 01 Juli 2019 dan terakhir terdakwa menjabat sebagai Kepala Tata Usaha. Bahwa terdakwa sebagai pegawai tetap yang mempunyai hubungan kerja dan menapat upah, melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengurangi gaji karyawan PT Madina Agro Lestari dan menampung uang hasil pemotongan gaji karyawan tersebut kedalam rekening terdakwa namun di buat atas nama orang lain sedemikian rupa oleh terdakwa untuk mensiasati agar orang lain tidak ada yang tahu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berkaitan dengan jabatan terdakwa sebagai Kepala Tata Usaha yang bertugas menyiapkan laporan keuangan dan penggantian;

Dengan demikian unsur "Perbuatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah. telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.7. Unsur Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, atau hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan di ketahui bahwa terdakwa sudah melakukan penggelapan dengan cara memotong gaji karyawan dan memasukkannya ke dalam rekening pribadi terdakwa sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada gaji bulan November 2018 sebesar Rp 511. 600 (lima ratus sebelas ribu rupiah enam ratus rupiah), gaji bulan April 2019 sebesar Rp 1.256.000 (satu juta dua ratus lima puluh enam rupiah) dan bonus tahunan karyawan yang dibayarkan bulan Mei 2019 sebesar Rp 3.546.816 (tiga juta lima ratus empat puluh enam rupiah delapan ratus enam belas rupiah);

Dengan Demikian unsur Berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Hakim akan memutuskannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa maka PT Madina Agro Lestari mengalami kerugian materil sekira Rp. 5.314.416 (lima juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam belas rupiah);

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Dipersidangan terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERTANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan Rekening BRI Britama dengan Nomor Rekening 7914-01-000072-50-8 atas nama HERTANTO;
- 2 (dua) lembar kertas Laporan Internal Audit Finance perihal dengan penyalahgunaan Wewenang saat transfer Gaji dan Bonus Karyawan PT MADINA AGRO LESTARI-Kebun Sikapas menggunakan Rekening pribadi KTU atas nama HERTANTO;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji nopember 2018 kemudian tiap lembar berisi ketikan nomor rekening jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 41 (empat puluh satu) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Remark Gaji Mal Desember 2018 tanggal 05 desember 2018;
- 26 (dua puluh enam) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan gaji April 2019 kemudian tiap lembar berisi ketikan kertas berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 32 (tiga puluh dua) lembar kertas file Upload Salary Crediting Loan Renmark Gaji MAL 1,2,3,4,5, dan 6 Mei 2019 tanggal 08 Mei 2019;
- 24 (dua puluh empat) lembar kertas yang lembar pertamanya berisi tulisan tangan bonus 2019 714.000,- kemudian tiap lembar berisi nomor rekening, jumlah uang dan nama tanggal 09 September 2019;
- 31 (tiga puluh satu) lembar kertas File Upload Salary Crediting Loan Renmark Bonus Mal 1,2,3,4,5 dan 6 2019 tanggal 08 Mei 2019

Dikembalikan kepada PT Madina Agro Lestari.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 oleh Deny Riswanto,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hartini, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 188/Pid.B/2019/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

HARTINI, SH.

DENY RISWANTO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)